



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/ 1012 /LP.00.00/ V /2024
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
AUDITOR HUKUM (*LEGAL AUDITOR*)
ASOSIASI PROFESI KONSULTAN HUKUM BISNIS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Auditor Hukum (*Legal Auditor*) Asosiasi Profesi Konsultan Hukum Bisnis Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Auditor Hukum (*Legal Auditor*) Asosiasi Profesi Konsultan Hukum Bisnis Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Pengurus Pusat Asosiasi Profesi Konsultan Hukum Bisnis Indonesia Nomor: 0002/APKHBI/SKEP/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Auditor Hukum (*Legal Auditor*);
2. Surat Ketua Umum Asosiasi Profesi Konsultan Hukum Bisnis Indonesia Nomor: 0001/APKHBI/SRT-EXT/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 perihal Permohonan Registrasi SKKK;


MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS AUDITOR HUKUM (*LEGAL AUDITOR*) ASOSIASI PROFESI KONSULTAN HUKUM BISNIS INDONESIA.
- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Auditor Hukum (*Legal Auditor*) Asosiasi Profesi Konsultan Hukum Bisnis Indonesia sebanyak 5 (lima) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 17 /SKPK-DG/2024.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan Asosiasi Profesi Konsultan Hukum Bisnis Indonesia.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Ketua Umum Asosiasi Profesi Konsultan Hukum Bisnis Indonesia.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



Prof. ANWAR SANUSI Ph.D.
NIP 19681117 199403 1 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/ 1012 /LP.00.00/ V /2024
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA
KHUSUS AUDITOR HUKUM (*LEGAL AUDITOR*)
ASOSIASI PROFESI KONSULTAN HUKUM BISNIS
INDONESIA

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE	UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	APKHBI.CPLA.003.1	Mempersiapkan <i>Legal Audit</i>
2.	APKHBI.CPLA.003.2	Melaksanakan Pra <i>Legal Audit</i>
3.	APKHBI.CPLA.003.3	Melaksanakan <i>Legal Audit</i>
4.	APKHBI.CPLA.003.4	Membuat Laporan <i>Legal Audit</i>
5.	APKHBI.CPLA.003.5	Membuat Ringkasan dan Saran atas Laporan <i>Legal Audit</i>

PLT. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



Prof. ANWAR SANUSI Ph.D.
NIP 19681117 199403 1 001